
**IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
MENURUT PERATURAN DAERAH NTB NOMOR 5
TAHUN 2021 DI KABUPATEN BIMA**

*THE PREVENTION OF MINOR MARRIAGE
IMPLEMENTATION BASED ON THE NTB REGIONAL
REGULATION NUMBER 5 OF 2021 IN BIMA REGENCY*

JUNAIDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: iwanesy688@gmail.com

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: laluhadiadha@unram.ac.id

ALLAN MUSTAFA UMAMI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: allanumami@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Peraturan daerah NTB No 5 tahun 2021 di masyarakat mengenai pernikahan dini di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini antara lain : orang tua, pergaulan bebas, adat, pendidikan dan ekonomi. Hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana proses penerapan Peraturan Daerah NTB no 5 tahun 2021 dalam pencegahan pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat Bima dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Bima. Pemerintah daerah KUA bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat dalam mensosialisasikan pernikahan dini serta dampaknya.

Kata Kunci : *Pencegahan pernikahan dini; Peraturan Daerah NTB.*

ABSTRACT

The purpose of the research is to find out the NTB Regional Regulation Number 5 of 2011 implementation in society, especially regarding minor marriage in the Bima Regency. This study uses the empirical legal research method. The approach method uses the statute approach, the conceptual approach, and the sociological approach. However, the factors that affected minor marriage consist of: parents, promiscuity, customs, education, and economy. The result of this study showed the implementation of NTB Regional Regulation Number 5 of 2021 in the prevention of minor marriage in Bima Regency and the factor that affected minor marriage prevention in Bima Regency. The local government and KUA work together with the district government and village government, they socialized the negative effect of minor marriage.

Keywords: *Minor Marriage Prevention; NTB Regulation Number 5 of 2021; Perda NTB No.5 Tahun 2021.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai bagi setiap individu dalam rumah tangga. Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UUPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Berbicara mengenai perkawinan di usia muda, secara otomatis timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan negatif, tidak terlepas dari maraknya tren perkawinan di usia muda yang lekat dengan istilah kawin cerai, hal tersebut mengesankan semakin berkurangnya nilai kesakralan perkawinan. Selain itu dilihat dari sudut pandang sosiologi, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Dilain hal, pernikahan dini yang berdampingan erat dengan tingginya angka ibu yang melahirkan dibawah umur, hal lain juga mempengaruhi dan menyumbang angka Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus menurun.

Banyak kasus menunjukkan di wilayah Kabupaten Bima, bahwa banyaknya perceraian cenderung di dominasi karena akibat perkawinan dalam usia dini sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur yang di lakukan masyarakat di dasari oleh beberapa sebab atau alasan diantaranya: faktor pergaulan bebas, ekonomi, dan kecemburuan sosial.¹ Hal serupa yang terjadi di Kabupaten Bima yaitu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi, sosial, pergaulan bebas dan budaya.² Dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu kerentanan terjadinya permasalahan rumah tangga yang tidak terkendali hingga berujung pada perceraian dan sulitnya mendapat jaminan kesehatan seperti Askes karena belum memiliki KTP.

Pernikahan dini yang semakin marak di lingkungan, terutama kalangan usia remaja atau masih dalam usia sekolah. Pada hakikatnya memang tidak ada salah dalam hal pernikahan pada usia dini, akan tetapi semakin majunya waktu berjalan, paradigma mengenai pernikahan dini ini tidak sedikit menuai tanggapan negatif untuk sebagian masyarakatnya. Terlebih lagi apabila menikah pada masa usia sekolah. Tentu saja dalam pernikahan dini, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal ini. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa lebih baik menikah daripada berbuat zina. Akan tetapi menikah bukanlah hal yang mudah, bukan sekedar mengenai tinggal bersama antara laki – laki dan perempuan yang telah menjadi muhrim. Akan tetapi banyak hal yang harus dipertimbangkan, dipikirkan.

¹ Muharil, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah*, (Skripsi yang tidak di publikasikan), Fakultas Syariah, UIN, Banda Aceh, 2014, hlm 46.

² Abdullah Faisal, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak usia Dini* (Skripsi yang tidak di publikasikan),-Fakultas syariah, UIN Ar-ranirry, 2014, hlm 50-51

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Peraturan Daerah NTB Nomor 5 tahun 2021 di Kabupaten Bima

Dalam terjadinya praktik perkawinan anak di Kabupaten Bima juga dipicu oleh budaya kawin lari atau biasa yang disebut masyarakat Bima (Londo Iha) yang terjadi dalam masyarakat. Dalam budaya ini, jika ada anak perempuan dilarikan oleh anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut harus bersedia untuk dinikahkan. Akan tetapi, dalam keluhuran budaya ini, jika memang pasangan belum siap atau di bawah umur, dapat dilakukan pemisahan ('belas') sampai mereka benar-benar siap untuk membangun keluarga. Sayangnya, pemisahan ini sulit dilakukan karena dapat dianggap aib baik oleh keluarga maupun lingkungan tempat tinggal keduanya, sehingga pemangku adat secara tidak langsung meresmikan perkawinan tersebut. Pada titik inilah, orang tua, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sering kali menjadi pelaku yang ikut melegalkan perkawinan usia anak di masyarakat Kabupaten Bima.

Jika merujuk pada tolak ukur dari perkawinan di usia dini sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana diharapkan anak yang ingin melakukan perkawinan dapat menunggu hingga ia berusia ideal dimana untuk perempuan minimal berusia 19 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun, dalam Perda Nusa Tenggara Barat Nomor No. 5 Tahun 2021 Pasal 6 (1) Perkawinan dapat dicegah, apabila calon mempelai pria dan/atau wanita masih berusia Anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: *a. upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak; dan b. pencegahan perkawinan pada usia Anak melalui Pengadilan. hal tersebut untuk menghindari bahaya dan resiko dari perkawinan usia dini yang dilakukan oleh anak.* Namun, pada faktanya di Kabupaten Bima masih banyak anak yang melakukan perkawinan di usia dini ini membuktikan bahwa untuk mencegah anak melakukan perkawinan di usia dini memang dapat disimpulkan tidak berhasil.

Peran atau penekanan yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam mencegah pernikahan dibawah umur terbagi dalam beberapa macam :

- (1) Masyarakat bertanggung jawab dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pencegahan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
 - a orang perseorangan;
 - b organisasi kemasyarakatan;
 - c lembaga perlindungan Anak;
 - d lembaga kesejahteraan sosial;
 - e lembaga swadaya masyarakat;

- f lembaga keagamaan;
 - g lembaga pendidikan; dan/atau
 - h media massa.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain, dilakukan dengan cara:
- a memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak;
 - c melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia Anak;
 - d berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak; dan
 - e melakukan kerjasama, kesepakatan bersama, dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Peraturan Daerah NTB menerbitkan UU No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang menjadi acuan agar dapat meminimalisir angka perkawinan pada usia anak yang terdapat Nusa Tenggara Barat lebih khusus di Kabupaten Bima. Terlepas dari Pencegahan perkawinan pada usia anak melalui Undang-Undang yang dibuat tersebut terdapat banyak kendala atau hambatan yang terjadi. Kendala dan hambatan inilah yang menjadikan Undang-Undang ini kurang efektif di dalam masyarakat. Maka pemerintah daerah harus sama-sama berupaya untuk mencegahnya. Karena ketika hanya ada aturan kemudian Peraturan Daerah tersebut tidak sampai di tingkat keluarga berarti harus ada upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah berupaya untuk mendorong agar melakukan sosialisasi-sosialisasi yang efektif melalui kerja sama dengan lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah desa, pengurus PKK baik PKK Kabupaten, PKK Kecamatan dan sampai PKK di tingkat Desa bahkan sampai tingkat Dusun dan seluruh komponen lembaga maupun masyarakat sama-sama bergerak agar setidaknya kasus pernikahan usia anak dapat di minimalisir.

Tabel 1. Jumlah Kasus Pernikahan Pada Usia Anak di Kabupaten Bima pada Tahun 2017-2021.

| Tahun | Jumlah Kasus Pernikahan | Pasangan Menikah Dini | Dispensasi dari Pengadilan | Presentase Pernikahan Dini |
|-------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2017 | 47 | 10 Pasangan | 4 | 9,09% |
| 2018 | 55 | 16 Pasangan | 5 | 14,55% |

| | | | | |
|------|----|-------------|----|--------|
| 2019 | 59 | 21 Pasangan | 7 | 19,09% |
| 2020 | 65 | 28 Pasangan | 8 | 25,45% |
| 2021 | 85 | 35 Pasangan | 11 | 31,81% |

Sumber: Pengadilan Agama dan KUA Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima.³

Berdasarkan jumlah kasus yang ada pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus Pernikahan Usia Anak di Kabupaten bima naik setiap tahun. Pada tahun 2017 sebanyak 10 pasangan yang menikah usia dini dengan 4 kasus yang diberikan dispensasi oleh pengadilan dan 6 diantaranya tidak sesuai dengan sesuai dengan sebagaimana dalam UUPerkawinan. Pada tahun 2018 sebanyak 55 kasus pernikahan yang dengan 5 terkabul dispensasi dari pengadilan pasangan yang menikah dini, tahun 2019 sebanyak 21 pasangan yang menikaha di usia dini dengan 7 terkabul dispensasi dari pengadilan, tahun 2020 sebanyak 65 kasus perkawinan dengan yang menikah dini sebanyak 28 pasangan dengan dispensasi yang terkabul sebanyak 8 kasus dan tahun 2021 sebanyak 85 kasus pernikahan dengan dispensasi terkabul untuk melakukan pernikahan sebanyak 11 pasangan.

Implementasi pencegahan perkawinan pada usia anak dimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat secara langsung dengan cara turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan. Kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai peraturan daerah NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan mengenai batas-batas usia yang diwajibkan untuk melakukan pernikahan. Selain itu juga memberikan penjelasan mengenai dampak yang di timbulkan dari pernikahan yang dilakukan pada usia anak. Selain melakukan penyuluhan pihak KUA Kabupaten Bima juga melakukan konseling pra-nikah pada para calon mempelai yang kelak akan melakukan pernikahan dan melakukan khutbah nikah pada saat acara akad nikah dilangsungkan. Terkait dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maka harus dipatuhi peraturan tersebut agar tidak melanggar aturan. Dalam hal ini peraturan yang sudah ditetapkan untuk menikah adalah 19 tahun untuk dapat melaksanakan pernikahan. Jika ada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun maka pihak KUA Kabupaten Bima tidak akan mentolerir dan tidak dapat membantu untuk melangsungkan pernikahan tersebut dan juga tidak dapat menerima permintaan pernikahan tersebut apapun keadaannya. Secara prinsip pihak KUA Kabupaten Bima mengacu pada UUPerkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UUPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pernikahan usia anak diberikan apabila telah memperoleh surat putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Bima.

³ Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bima

Dalam BAB III pasal 12 Perda NTB No. 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, dikatakan bahwa pelaksana pencegah perkawinan pada usia anak dilakukan oleh beberapa Elemen :⁴

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah/desa berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kewajiban mewujudkan kabupaten layak anak.

2. Orang Tua dan Keluarga

Peran orangtua dalam pencegahan perkawinan usia anak ini tidak terlepas dari fungsi orangtua terhadap anaknya. Karena didalam fungsinya, orangtua harus mampu berinteraksi dengan baik dalam memberikan pengarahan dan pengaruh positif terhadap anaknya, serta mampu untuk mengambil sebuah tindakan yang dapat memunculkan suatu reaksi positif dari anak terhadap orangtua, sehingga diharapkan dapat berperan serta mencegah perkawinan pada usia anak.

3. Anak

Pergaulan bebas pada anak zaman ini sulit dihindari jika tidak di didik, dibimbing dengan baik dan mendapatkan pengawasan yang baik khususnya dari orang tua.

4. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Adanya tradisi tidak mudah diubah dengan adanya semangat pendidikan dan kesadaran agama yang tinggi serta peningkatan ekonomi, karena tidak bertentangan dengan agama Islam yang membolehkan atau menganjurkan umat untuk menikah, jika sudah mempunyai kemampuan.

5. Pengaruh rendahnya pendidikan

Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan atau putus sekolah menjadi pendorong terjadinya pergaulan bebas karena anak tersebut banyak memiliki waktu luang karena tidak sekolah yang digunakan untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas diluar kontrol orangtua yang mengakibatkan banyaknya terjadi kasus hamil sebelum menikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda. Putus sekolah juga menjadi pendorong yang bersangkutan untuk menikah saja karena tidak ingin menjadi beban orangtua.⁵

Kebijakan pencegahan pernikahan anak sebenarnya telah diambil oleh pemerintah Provinsi NTB dengan mengeluarkan Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, namun hingga kini persoalan pernikahan anak di NTB belum tuntas diselesaikan. Belum tuntasnya persoalan pernikahan anak di NTB karena akar persolan pernikahan anak di NTB belum menyentuh akar persoalan sebenarnya. Oleh Karena itu harus ada terobosan kebijakan yang lebih komprehensif

⁴ Indonesia, Peraturan Daerah NTB No 5 tahun 2021

⁵ Danang, Sunyoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Buku Seru, 2012), hlm.17.

untuk mencegah terjadinya pencegahan pernikahan anak di NTB. Walaupun pemerintah provinsi NTB telah mengambil kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui pengundangan surat edaran pendewasaan usia pernikahan, namun daya berlaku dan daya paksa surat edaran tersebut tidak memiliki kekuatan yang signifikan dibandingkan dengan peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dalam Pasal 7 undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hingga kini peraturan daerah tentang pencegahan pernikahan anak belum dimiliki oleh pemerintah provinsi NTB, maka dapat diduga bahwa kebijakan pencegahan pernikahan anak tidak memiliki pijakan dasar hukum yang memadai. Pada akhirnya kebijakan pencegahan pernikahan anak di NTB tidak mampu mendapatkan hasil yang maksimal.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pada pernikahan dini di Kabupaten Bima sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinanyangmenentukanusia minimal perkawinan adalah 19 tahun. Terkait dengan implementasi Perda Provinsi NTB No. 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak pemerintah Kabupaten Bima merupakan upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orangtua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bima. Namun masih ada banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya peraturan ini. Sehingga Implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pada pernikahan dini di Kabupaten Bima belum maksimal tersosialisasi dan dilaksanakan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pada pernikahan dini di Kabupaten Bima yaitu adanya faktor orang tua, faktor kemauan sendiri, faktor adat, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Faktor dominan pernikahan usia muda di Kabupaten Bima dikarenakan hamil diluar nikah karena sudah hamil terlebih dahulu (ketika berpacaran) dan bukan hanya itu saja, ada faktor lain yang menyebabkan mereka memutuskan untuk menikah di usia muda seperti faktor kemauan sendiri (merasa sudah saling mencintai), faktor dorongan orang tua/ keluarga, juga karena tingkat pendidikan yang begitu rendah karena keadaan ekonomi yang serba pas-pasan, sehingga untuk membantu meringankan

beban keluarga maka anaknya cepat dinikahkan ataupun si anak yang memutuskan untuk menikah.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bima hendaknya harus melakukan sosialisasi yang lebih intens pada institusi pendidikan, sosial media serta tempat-tempat yang diminati oleh milenial agar bentuk sosialisasi pencegahan perkawinan pada usia anak bisa lebih diterima oleh kalangan muda.
2. Hendaknya setiap Peraturan Gubernur yang dikeluarkan oleh Gubernur kedepannya dapat melihat berbagai konsep dan berbagai aspek yang belum tercakup dalam peraturan sebelumnya, agar peraturan tersebut bisa tersebar luas dan menyeluruh terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di dalam masyarakat.
3. Kurang adanya sosialisasi secara menyeluruh terkait pemberlakuan Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak kepada instansi-instansi di bawahnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Zahry Hamid. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia* Cet. ke- 1. Bina Cipta, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika. 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia, *Instuksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*
- Indonesia, *Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak*